



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1856 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM PENGARAH PERCEPATAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET PEROLEHAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECEUALIAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan rencana aksi dalam rangka percepatan mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengarah (Steering Committee);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengarah Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Untuk Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGARAH PERCEPATAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET UNTUK MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECEUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018.

**KESATU :** Membentuk Tim Pengarah Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Menuju Perolehan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penasihat : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Wakil Penanggung Jawab : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- d. Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- f. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
12. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan

- g. Narasumber :
1. Prof. DR. Ilya Avianti, S.E., M.Si., Ak., CPA.
  2. DR. Poppy Sofia Koeswayo, S.E., MSA., AK., CPA., CA.
  3. Dr. Tettet Fitrianti, S.E., M.Si., Ak. SAS.
  4. Syaifuloh Hidayat, S.ST., BAP., CA.
  5. Unsur Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
  6. Tim Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
  7. Akademisi

- h. Sekretariat :
1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
  2. Inspektur Pembantu Bidang III
  3. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu Gubernur dengan uraian sebagai berikut :

1. mengidentifikasi permasalahan signifikan di PD/UPD yang berpotensi berdampak terhadap kewajaran penyajian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018;

2. merumuskan metodologi penyelesaian atas permasalahan pengelolaan keuangan dan aset di PD/UPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. melakukan monitoring dan review atas pelaksanaan rencana aksi oleh PD/UPD;
4. merumuskan penyelesaian atas kendala yang dihadapi PD/UPD dalam pelaksanaan rencana aksi; dan
5. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian masalah signifikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai wewenang :

1. memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur/Wakil Gubernur tentang penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian opini WTP BPK RI TA 2018;
2. menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian opini WTP BPK RI TA 2018;
3. meminta penjelasan dan data rinci (kepada PD/UPD) atas pelaksanaan rencana aksi; dan
4. melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan narasumber, stakeholder dan instansi terkait.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta